GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/364 /V.12/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NUSANTARA XXIV DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor : 2061/BPI.01.02/XI/2022, tanggal 3 November 2022, hal Penetapan Provinsi Lampung sebagai Tuan Rumah Penyelenggara Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXIV Tahun 2023, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung ditunjuk sebagai tuan rumah dalam rangka kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXIV Tahun 2023;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV di Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NUSANTARA XXIV DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV di Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan kode rekening 2.13.3.32.0.000.01.01.2.13.05.01.06.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 7 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/364/V.12/HK/2023
TANGGAL : 5 - 9 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NUSANTARA XXIV DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

I. Pengarah : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung

II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung

IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

V. Seksi-Seksi

A. Seksi Acara

Koordinator : Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Anggota :
1. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung

B. Seksi Akomodasi dan Logistik

Koordinator : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Anggota :
1. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
2. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

C. Seksi Perlengkapan

Koordinator : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung

Anggota :
1. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Event Organizer CV. TUNGGAL KREATIF INDO

D. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Koordinator : Polda Lampung

Anggota :
1. Korem 043 Gatam
2. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

E. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Anggota :
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
2. Event Organizer CV. TUNGGAL KREATIF INDO

F. Seksi Pengerahan Massa/Promosi Produk

Koordinator	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
		2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
		3. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
		4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/364/V.12/HK/2023
TANGGAL : 5 - 7 - 2023

TUGAS TIM PELAKSANA KEGIATAN GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NUSANTARA XXIV DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

I. Pengarah

mengarahkan/memberi instruksi untuk seluruh unsur-unsur panitia dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

II. Ketua

memimpin teknis pelaksanaan kegiatan dari seluruh unsur.

III. Sekretaris

a. melaksanakan tertib administrasi kepanitiaan;
b. melaksanakan administrasi keuangan kegiatan; dan
c. melaksanakan koordinasi antara unsur panitia lintas perangkat daerah.

IV. Seksi Acara

melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait kegiatan kesenian.

V. Seksi Akomodasi dan Logistik

a. menyusun kebutuhan akomodasi dan logistik;
b. mengawasi distribusi logistik/konsumsi;
c. koordinasi dengan event organizer.

VI. Seksi Perlengkapan

a. melaksanakan tugas terkait kebutuhan peralatan, perlengkapan, dan distribusinya; dan
b. memastikan seluruh kebutuhan terkait peralatan dan perlengkapan dapat dapat dipenuhi.

VII. Seksi Keamanan dan Ketertiban

a. melaksanakan kegiatan pengamanan lokasi kegiatan;
b. mengatur lokasi dan petugas parkir;
c. koordinasi dengan instansi terkait khusunya tentang rekayasa lalu lintas.
d. melaksanakan tanggung jawab kebersihan lokasi kegiatan dan homestay peserta;
e. memastikan fasilitas air bersih dan fasilitas kebersihan lainnya dapat dipenuhi; dan
f. koordinasi dengan event organizer terkait kebersihan.

VIII. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

a. melaksanakan penyebarluasan informasi tentang Kegiatan Temu Pemberdayaan Masyarakat.
b. koordinasi dengan instansi terkait dan media massa agar kegiatan diketahui masyarakat se-Provinsi Lampung; dan
c. membuat dokumentasi kegiatan sebagai bahan menyusun laporan.

IX. Seksi Pengerahan Massa

Koordinasi dengan instansi dan organisasi dalam rangka pengerahan massa dalam setiap tahapan acara.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI